

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sinar Hading dan Desa Ile Padung Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur

Author:

Oktavianus Wara Koten¹,
Saryono Yohanes²,
Rafael Rape Tupen³

Afiliation:

Universitas Nusa
Cendana^{1,2,3}

Corresponding email

vhiankoten04@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2024-06-19
Accepted: 2024-06-25
Published: 2024-06-25



*This is an Creative Commons
License This work is licensed under
a Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
License*

Abstrak:

Penyelenggaraan pemerintahan desa di era reformasi pada hakekatnya adalah proses demokratisasi, dari orde baru berproses dari atas ke bawah, sebaliknya saat ini berproses dari bawah yakni dari desa itu sendiri. Perubahan paradigma baru tersebut mengakibatkan desa sebagai kualitas kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak serta wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinar Hading dan Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD berperan aktif dalam mengawasi penggunaan APBDes, namun terdapat beberapa faktor penghambat seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum dan memberikan saran praktis bagi pemerintahan desa dalam meningkatkan efektivitas pengawasan penggunaan anggaran desa.

Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pendahuluan

Tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (untuk selanjutnya disebut 'UU Desa'). Adapun, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (untuk selanjutnya disebut 'APBDes') adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintahan desa merupakan bagian dari sistem penyelenggaran pemerintah daerah, yang memiliki karakteristik yang berhubungan langsung dengan masyarakat desa. Pemerintah desa memerlukan sebuah lembaga yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang agar pemerintah desa tidak sewenang-wenang dalam menetapkan suatu peraturan. Lembaga yang dimaksud adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa dan BPD diharapkan bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan, masukan maupun pengawasan pada

penyusunan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam menetapkan peraturan Pemerintah Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa di era reformasi pada hakekatnya adalah proses demokratisasi, dari orde baru berproses dari atas ke bawah, sebaliknya saat ini berproses dari bawah yakni dari desa itu sendiri. Perubahan paradigma baru tersebut mengakibatkan desa sebagai kualitas kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak serta wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Desa, definisi Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Adapun, untuk menjadi calon Anggota BPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Bukan sebagai perangkat pemerintah desa.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- g. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Desa Sinar Hading dan Desa Ile Padung merupakan dua desa yang berada di Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur. Sebagai dua desa yang memiliki peran dalam menunjang kesejahteraan masyarakat desa dan segala kehidupan masyarakat desa, tentunya tentunya Desa Sinar Hading dan Desa Ile Padung memiliki perangkat desanya masing-masing yang bertugas menjalankan roda pemerintahan desa. Para kepala desa baik itu Desa Ile Padung maupun Desa Sinar Hading dalam menentukan segala kebijakannya tentunya harus diawasi oleh BPD yang berada di setiap desa tersebut.

Meski berada dalam satu kecamatan yang sama, yakni Kecamatan Lewolema, Desa Sinar Hading dan Desa Ile Padung memiliki strategi yang berbeda dalam pelaksanaan roda pemerintahan desa. Peran BPD dari kedua desa tersebut masih kurang optimal dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan fungsi pengawasan. Hal tersebut dapat dibuktikan pemerintahan desa dan BPD dari kedua desa tersebut masih mengalami banyak kendala dalam program-program kerja pemerintahan desa dan BPD dalam membangun kesejahteraan masyarakat desanya.

Studi Literatur

Dalam proposal penelitian yang berjudul “Tingkat pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinar Hading, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur adalah penelitian yang didasari oleh kemauan yang

timbul oleh calon peneliti berdasarkan tingkat pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinar Hading dan Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur .

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Fery Rizki Pratama, Ilham Zitry, dengan Judul “*Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Moteng Kecamatan Brang, Kabupaten Sumbawa Barat*”, dengan rumusan masalah yang diangkat “*Bagaimanakah Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) di Moteng, Kecamatan Brang, Kabupaten Sumbawa Barat?*”

Adapun sedikit yang menjadi perbedaan antara penelitian Fery Rizki Pratama, Ilham Zitry dengan penelitian ini adalah berkaitan dengan aspek yang diteliti. Dalam penelitiannya Fery Rizki Pratama, Ilham Zitry, aspek yang diteliti hanya meneliti kinerja daripada Badan permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sedangkan aspek penelitian dalam penelitian ini berkaitan dengan tingkat pengawasan Badan permusyawaratan Desa dalam Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta faktor-faktor yang menghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan Pengawasan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dalam mengumpulkan data melalui usaha menyelidiki kenyataan yang timbul dari akibat hukum yang ada dalam masyarakat dalam kehidupan sosialnya, yang berarti untuk mengetahui dampak hukum dengan adanya pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Berdasarkan Teknik Pengolahan di atas, data yang kemudian diperoleh baik itu data primer, data sekunder, bahkan data tersier yang kemudian dianalisis dengan metode analisis yuridis deskriptif kualitatif. Analisis yuridis deskriptif kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, menjelaskan, menguraikan, dan kemudian menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dalam dari hasil penelitian nantinya

Hasil

Badan Permusyawaratan Desa Melakukan Monitoring.

Badan Permusyawaratan Desa Sinar Hading Melakukan Monitoring

Pengawasan adalah salah satu fungsi BPD, pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terkait dengan pengelolaan APBDes. Terkait dengan fungsi BPD sebagai pengawas posisi BPD dengan desa lebih kepada koordinasi, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 46 menentukan;

- a. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
- b. Pengawasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 1. Perencanaan kegiatan pemerintahan desa
 2. Pelaksanaan kegiatan, dan

3. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa

- c. Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membuat dan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintahan desa, selain itu BPD juga berfungsi mengawasi jalannya pemerintah desa. Fungsi dalam pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Dalam pelaksanaan fungsi fungsi pengawasan ini, BPD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan Desa Ile Padung Melakukan Monitoring

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah desa dijalankan oleh perangkat desa yang terdiri dari sekertaris desa, bendahara, pelaksanaan kewilayaan dan pelaksanaan teknis dan badan permusyawaratan desa. Kepala desa sebagai penyelenggaraan pemerintah desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD . BPD memiliki 3 fungsi pokok yang harus dijalankan yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Badan permusyawaratan desa Ile Padung melakukan kegiatan monitoring berdasarkan tabel berikut :

Tabel 3.2 Monitoring BPD terhadap APBDes di Desa Ile Padung

No.	Indikator	Frekuensi (F)	Presentase (%)
1.	Memeriksa dokumen anggaran	Untuk pemeriksaan dokumen anggaran BPD di Desa Ile Padung dilakukan 2 kali dalam setahun	100%
2.	Memeriksa pelaksanaan anggaran	Untuk pemeriksaan dokumen di Desa Ile Padung BPD dilakukan 1 kali dalam setahun	100%
3.	Pengawasan pembangunan bak induk	Untuk kegiatan pengawasan terhadap pembangunan bak induk oleh BPD di Desa Ile Padung dilakukan setiap hari hingga pembangunan selesai	100%
4.	Perawatan jalur air minum	Untuk kegiatan perawatan jalur air minum dilakukan 2 kali dalam seminggu dan setiap hari pada saat musim hujan	100%
Total			= 100%

Sumber profil Desa Ile Padung Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas maka disimpulkan bahwa, kegiatan monitoring yang dilakukan oleh BPD Desa Ile Padung dalam hal ini terkait dengan kegiatan monitoring terhadap APBDes di tahun 2023, mulai dari kegiatan memeriksa, dilakukan dua kali dalam setahun, pemeriksaan pengawasan anggaran

dilakukan satu kali dalam setahun, pengawasan pembangunan bak induk dilakukan setiap hari sampai pembangunan selesai sedangkan perawatan jalur air minum dilakukan dua kali dalam seminggu dan juga setiap hari pada saat musim hujan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Badan Permusyawaratan Desa Sinar Hading Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBDes

Faktor Penghambat BPD Dalam Melakukan APBDes

Berdasarkan fungsi dan wewenang BPD, maka dalam melaksanakan tugasnya terdapat beberapa hambatan. Faktor penghambat tersebut dapat dibagi menjadi 2 yakni hambatan dari dalam dan hambatan dari luar. (Bill Nope, 2019:140)

a. Hambatan Dari Dalam

Hambatan dari dalam adalah hambatan yang disebabkan oleh keadaan dan kondisi dari BPD seperti:

1. Latar belakang pendidikan anggota BPD yang kurang memadai menyebabkan buruknya kinerja BPD.

Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan Anggota BPD Desa Sinar Hading dan Desa Ile Padung Tahun 2023

No.	Nama Anggota BPD	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1.	Desa Sinar Hading		
	1. Hendrikus Hurit	Ketua BPD	S1
	2. Okto Pea	Sekretaris BPD	SMA
	3. Rinus Wago	Anggota	SMA
	4. Darius Hurit	Anggota	D III
	5. Yanto Koten	Anggota	SMA
2.	Desa Ile Padung		
	1. Arnold Welan	Ketua BPD	D III
	2. Silvester Welan	Sekretaris BPD	SMA
	3. Sil Kelen	Anggota	SMA
	4. Antonius Koten	Anggota	SMP
	5. Yakobus Koten	Anggota	SMA

Sumber data: BPD Desa Sinar Gading dan Desa Ile Padung

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan anggota BPD Desa Sinar Gading dan Desa Ile Padung rata-rata berada pada tingkat SMA. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang daripada anggota BPD yang mana dalam pelaksanaan tugas dan wewenang anggota BPD Desa Sinar Hading dan Desa Ile Padung mengalami hambatan, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan anggota BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa.

2. Minimnya sosialisasi atau bimbingan teknis tentang tugas

Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang tugas bagi anggota BPD sangat diperlukan agar para anggota BPD mengetahui dan mampu dalam melaksanakan tugasnya khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Namun berdasarkan hasil penelitian, di Desa Sinar Hading dan Desa Ile Padung masih belum efektif, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan kemampuan anggota BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang disebabkan kurang diadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi anggota BPD.

b. Hambatan Dari Luar

Hambatan dari luar disebabkan oleh keadaan atau kondisi di luar BPD, misalnya:

- 1) Rendahnya kesadaran masyarakat desa dalam memberikan masukan atau aspirasi kepada BPD. Masyarakat cenderung tidak memiliki kesadaran kritis sehingga menjadi apatis dan skeptis (pasrah hanya mengikuti peraturan yang sudah ada dan cenderung tidak peduli).

Kesadaran masyarakat sangat perlu di sadarkan, karena dengan adanya kesadaran masyarakat tentang partisipasi atau turut serta dalam melakukan pengawasan APBDes sangatlah penting karena masyarakat dapat menyalurkan aspirasi ataupun pendapat tentang APBDes ke pemerintahan melalui BPD.

- 2) Peran kepala desa yang masih sangat dominan dalam mengambil keputusan maupun kebijakan-kebijakan lainnya di desa. Fenomena ini menunjukkan BPD belum berada pada posisi sejajar dengan perangkat desa.

Kepala desa adalah pimpinan eksekutif di tingkat desa yang memiliki wewenang untuk mengelola APBDes yang dirancang dan dibahas bersama BPD yang merupakan perwakilan dari masyarakat desa itu sendiri. Didalam itu, kepala desa mengelolaa APBDes, peran BPD adalah melakukan pengawasan terhadap APBDes yang telah disepakati bersama. Adapun peran masyarakat desa disini adalah menyampaikan aspirasi kepada BPD didalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan APBDes oleh pemerintah desa. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Untuk itu peneliti mengharapkan pemerintah desa ataupun lembaga BPD dapat memberikan sosialisai kepada masyarakat bahwa masyarakat sangat berperan penting untuk mengikutsertakan diri dalam kan pengawasan terhadap APBDes.

Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan unsur terpenting dalam suatu organisasi karena unsur-unsur lainnya yang dimiliki organisasi seperti uang, material, metode kerja dan waktu dapat memberikan manfaat bago organisasi jika manusia yang ada di dalamnya itu mempunyai daya pembangunan.

Dalam rangka memahami fungsi BPD dan latar belakang pendidikan masing-masing anggota BPD mempunyai peran penting. Dalam perspektif ini pendidikan diharapkan untuk menyiapkan orang agar bisa mengenali dan menjelaskan masalah-masalah yang menghasilkan jawaban-jawaban yang

mendasar pada etika. Pada hakekatnya pendidikan adalah melibatkan politik. Dalam konteks ini peserta didik diarahkan untuk berkembang menjadi warga negara yang memiliki komitmen pada nilai-nilai demokrasi yakni mampu dan berpartisipasi dalam proses sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, perolehan pengetahuan dan keterampilan atau sumber daya manusia itu sendiri, bukan untuk kepentingan diri sendiri dan bukan demi ilmu pengetahuan sendiri, tetapi demi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Tingkat pendidikan anggota BPD Desa Sinar Hading dan Desa Ile Padung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Sumber Daya Manusia Amggota BPD Desa Sinar Hading dan Desa Ile Padung
Berdasarkan Tingkat pendidikan

No.	Tingkat pendidijan	Jumlah
Desa Sinar Hading		
1.	SMP	-
2.	SMA	2
3.	SARJANA	2
4.	D III	1
Desa Ile Padung		
1.	SMP	1
2.	SMA	3
3.	SARJANA	-
4.	D III	1
Jumlah :		10

Sumber data BPD desa sinar hading dan desa Ile Padung

Anggota BPD Desa Sinar Hading dan Desa Ile Padung dalam menjalankan tugasnya yang baik diperlukan kerja sama antara anggotanya. Untuk itu para anggota dituntut agar bertanggungjawab dalam berbagai usaha dalam upaya peyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sarana Prasarana

Fasilitas sarana prasarana yang lengkap dan relevan akan menunjang terlaksananya fungsi BPD yang sesuai dengan amanat Undang-Undang berdasarkan KBBI. Pengertian sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan BPD membutuhkan fasilitas sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana sebagai penunjang untuk melancarkan kegiatan yang dilaksanakan. Namun pada kenyataannya berdasarkan penelitian di desa Sinar Hading Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang berjalannya tugas BPD.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hendrikus Hurit selaku ketua BPD di Desa Sinar Hasing bahwa, untuk menunjang kinerja anggota BPD, dibutuhkan sarana dan prasarana seperti tempat atau kantor sebagai pusat kegiatan. Tidak adanya tempat khusus bagi BPD sebagai pusat kegiatan administrasi

layaknya lembaga legislatif lainnya, fasilitas operasional juga menjadi faktor pengaruh demi kelancaran kinerja BPD. Meskipun BPD hanya bekerja di dalam skala desa, hal ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja BPD. (wawancara 22 Maret).

Tabel Kebutuhan Sarana dan Prasarana BPD Desa Sinar Hading Tahun 2023

No	Sarana dan Prasarana	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia
1.	Kantor BPD	1 kantor	Tidak ada
2.	Laptop/computer	2 unit	1
3.	Printer	1 unit	Tidak ada
4.	Proyektor	1 unit	Tidak ada
5.	Meja atau Kursi	10 set	Tidak ada
6.	Alat Tulis Kantor	1 pak	Tidak ada
7.	Buku-Buku atau Kertas	1 pak	Tidak ada
8.	Rak Buku	1 buah	Tidak ada

Sumber: data profil desa Sinar Hading

Berdasarkan tabel diatas dan juga hasil wawancara dengan Bapak Hendrikus Hurit selaku ketua BPD Desa Sinar Hading terkait sarana dan prasarana yang masih kurang memadai seperti tempat atau kantor BPD yang belum ada, seharusnya BPD mempunyai ruang kantor tersendiri dan tidak relevan jika BPD dan pemerintah desa berada di satu kantor yang sama sebagai mitra kerjanya. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan BPD akan terhambat.

Berdasarkan pendapat responden diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas BPD dalam pengawasan belum berjalan maksimal karena keterbatasan fasilitas penunjang. Hal ini semestinya pemerintah desa perlu merespon terhadap kebutuhan BPD ini.

Komunikasi Antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Pemerintahan Desa

Komunikasi yang harmonis akan menciptakan hubungan kerja yang baik, komunikasi antara BPD dan pemerintahan desa yang terganggu akan berdampak kurang baik pada kinerja kedua lembaga tersebut. Menurut Mulyana (2007 bab 46) dalam Buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar mendefinisikan suatu komunikasi dalam arti sempit sebagai penyampaian pesan melalui media elektronik, sementara dalam komunikasi arti luas kolminikasi adalah interaksi antara dua makhluk hidup atau lebih. Persoalan komunikasi yang timbul biasanya disebabkan antara lain oleh permasalahan legitimasi, ego sektoral lembaga, pemahaman terhadap tugas dan fungsi yang keliru, konflik politik serta kepentingan pribadi dan lain-lain. Pola komunikasi yang digunakan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintahan Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Pola Komunikasi Antar BPD Dengan Pemerintahan Desa

No.	Pola komunikasi	Presentase
1.	Kemitraan	25%

2.	Konsultasi	40%
3.	Koordinasi	35%

BPD sebagai wakil masyarakat desa harus mampu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa melalui penetapan arah kebijakan umum APBDesa serta mengawal pelaksanaannya, pemerintah desa juga dapat memperoleh masukan dari BPD terkait dengan kinerja pengelolaan APBDesa dan informasi lain yang berkaitan dengan APBDesa.

Pembahasan

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Badan Permusyawaratan Desa Ile Padung Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap APBDes

Faktor Disiplin Kerja Pimpinan Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Disiplin kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diemban, sehingga dapat menentukan keberhasilan dan kemajuan proses tugas tersebut. Demikian halnya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan hasil penelitian penulis mengamati dan menemukan fakta bahwa umumnya disiplin kerja Badan Permusyawaratan Desa Ile Padung masih minim. Hal ini akan berdampak buruk pada keberhasilan dan kemajuan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Faktor disiplin kerja yang berpengaruh dan menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu kurangnya kehadiran dan kepatuhan Badan Permusyawaratan Desa dengan waktu atau jam kerja dan rapat atau pertemuan bagi tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Tabel 3.7 Disiplin Kerja Pimpinan Dan Anggota BPD

Bulan	Jumlah	Terlambat	Terlambat %	Terlambat lebih dari 3X	%
Februari	5 orang	2	5 %	2	4%
Maret	5 orang	2	10 %	3	8%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat tingkat kedisiplinan anggota BPD saat masuk kerja pada bulan Februari dan bulan Maret, pada bulan Februari terdapat sebanyak 2 anggota BPD yang datang terlambat dan 2 anggota pada bulan Maret. Berdasarkan uraian diatas masih di temukan anggota BPD yang datang melewati waktu yang ditetapkan. Atasan harus menegaskan soal disiplin kerja dalam hal ini tentang disiplin waktu jika tidak, maka akan berdampak pada kinerja kerja.

Faktor Hubungan Mitra Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa

Badan Permuayawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi, terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Desa. Sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa, terdapat dakam Pasal 1 angka3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Desa.

Kedudukan antara Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintahan desa sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan tugas yang berbeda. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa merupakan lembaga legislatif di tingkat desa sementara pemerintahan desa merupakan lembaga eksekutif di tingkat desa. Oleh karena itu Badan Permusyawaratan Desa harus menjadi penimbang bagi pemerintahan desa dan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan tokoh masyarakat di desa Ile Padung adalah adanya ketidakcocokan atau saling curiga antar aparatur desa. (wawancara tanggal 27 Maret).

Sarana dan Prasarana

Proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik tercipta dari adanya kerjasama antara pihak eksekutif desa (pemerintah desa) dengan pihak legislatif desa (BPD), sehingga kontrol atau jalannya pemerintahan desa dapat dilakukan secara baik yakni pemerintahan desa mampu bekerjasama dengan BPD. Untuk menunjang kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa, yang menjadi salah satu faktor yang paling utama adalah sarana dan prasarana itu sendiri.

Tabel Kebutuhan Sarana dan Prasarana BPD Desa Ile Padung Tahun 2023.

No	Sarana dan Prasarana	Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia
1.	Kantor BPD	1 kantor	Tidak ada
2.	Laptop/computer	2 unit	1
3.	Printer	1 unit	1
4.	Proyektor	1 unit	Tidak ada
5.	Meja atau Kursi	10 set	Tidak ada
6.	Alat Tulis Kantor	1 pak	Tidak ada
7.	Buku-Buku atau Kertas	1 pak	Tidak ada
8.	Rak Buku	1 buah	Tidak ada

Sumber : data profil desa Ile Padung

Dilihat dari tabel di atas maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa kinerja BPD kurang nampak pada desa Ile Padung, karena yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kerja anggota BPD dalam pengelolaan APBDes itu sendiri adalah faktor sarana dan prasarana yang kurang menunjang kinerja mereka. Untuk itu pemerintah desa Ile Padung perlu memperhatikan dan merespon kebutuhan BPD ini.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sinar Hading dan Desa Ile Padung belum efektif sesuai harapan masyarakat. Pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sinar Hading dan Desa Ile Padung diwujudkan melalui kegiatan monitoring, evaluasi, dan rekomendasi, namun Anggota BPD hanya melakukan monitoring dan evaluasi saja tetapi tidak sampai pada tahap rekomendasi.
- Faktor hambatan yang menjadi penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sinar Hading dan Desa Ile Padung :

1. Pada Desa Sinar Hading faktor penghambat yang menjadi penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan BPD adalah sumber daya manusia anggota BPD Sinar Hading, sarana prasarana dan komunikasi antara BPD dan pemerintah Desa.
2. Pada Desa Ile Padung faktor penghambat yang menjadi penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD adalah faktor disiplin kerja pimpinan dan anggota Badan Permussawaratan Desa, faktor hubungan mitra Badan Permussawaratan Desa dengan pemerintah desa dan tunjangan operasional Badan permussawaratan Desa.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran dan masukan untuk mengatasi masalah diatas adalah :

1. Pemerintah desa perlu mengalokasikan dana untuk kegiatan pelatihan kepada Badan Permussawaratan Desa (BPD), agar dapat menambah wawasan anggota BPD serta dapat menambah pengalaman kerja bagi anggota BPD. Pemerintah Desa pun harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk anggota BPD, misalnya kantor, komputer, dan berbagai alat tulis dan alat penunjang lain yang dapat membantu kelancaran BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya dan perlu adanya kerja sama serta komunikasi yang baik antara anggota BPD dan pemerintah desa.
2. Pemerintah desa dan BPD perlu menciptakan iklim demokrasi yang baik antara kedua lembaga sehingga dapat meningkatkan tingkat kedisiplinan kerja pimpinan dan anggota BPD agar menciptakan hubungan mitra yang baik antara pemerintah desa dengan BPD, dan pemerintah harus lebih memperhatikan biaya operasional anggaran BPD dalam penetapan APBDes, agar BPD dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik.

Referensi

Ali Zainudin, 2009. *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

A.W Widjaya. 1993. *Pemerintah Desa dan Administrasi Negara: PT Raja Grafindo*

Aini, N., M. A. Prayudi, dan P. G. Diatmika. 2018. *Pengaruh Perspektif Fraud Diamond terhadap Kecenderungan Terjadinya Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris di Desa di Kabupaten Lombok Timur)*. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha 8(2): 1-13.

Bambang, Trisantono Soematri, 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media.

Bawono, RI. Setyadi Erwin. 2019. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, PT. Gramedia, Jakarta

Buku Panduan BPD Tahun 2018 “Dengan melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat di sekretariat BPD, mengelola aspirasi masyarakat desa, dan juga menyalurkan aspirasi masyarakat yang telah diolah dalam bentuk lisan maupun tulisan (Negeri, 2018).

Buku Pengelolaan Keuangan (BPKP, 2015).

Dedy Supriady Bratakusumah, et all, 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*

Dra.Sumber Saparin dalam bukunya “*Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintaha Desa*”

Fery Rizki Pratama, Ilham Zitri. *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Moteng Kecamatan Brang, Kabupaten Sumbawa Barat*. Seminar Nasional LPPM UMMAT. Volume 2 April 2023.

Mulyana (2007 bab 46) *Buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*

Riyadi, Slamet. (2013). *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta:Graha Ilmu

Suparmoko, M. (2010). *Keuangan Daerah dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta:BPFF

Takoy, Eky E. 2018. “*Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDes Oleh Kepala Desa di Desa Sahran Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang.

Taliziduhu Ndraha (1997:12) *Pengakuan otonomi di desa*

Widjaja, H.A.W. (2003). *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Wijaya. HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*, PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta. 2010.

Wijaya, HAW, (2004). *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 1 Huruf (o) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Kutai, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Kabupaten Kutai Kalimantan Timur, 2000.

Winarno, B. (2011). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress.

Wursanto I. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: RinekaCipta.

Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 75. Jakarta: Sekretariat Negara

Undan-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495. Jakarta: Sekretariat Negara

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2093